



Negara Hukum, Sumber Hukum, Eksistensi, Kedudukan dan Susunan Pengadilan Tata Usaha

Maulina Roma Yanti Nainggolan¹, Muhammad Idiham², Ahmad Fajar Assidiqi³, Fajri Bahiyah Dienny⁴

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

⁴ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: maulinaromayantin@gmail.com mhdidiham03@gmail.com ahmadfajarasq229@gmail.com
fajribahiyah22@gmail.com

Artikel Info

Sejarah Artikel

Received: 2024-10-01

Revised: 2024-12-31

Published: 2024-12-31

Kata kunci:

Negara Hukum, Sumber Hukum, Eksistensi Pengadilan, Kedudukan Pengadilan, Susunan Pengadilan.

Abstrak

Supremasi hukum merupakan prioritas dalam pemerintahan modern yang menekankan perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum. Dalam konteks Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mempunyai peranan penting dalam menjamin keadilan administratif. PTUN dibentuk sebagai badan peradilan yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan antara individu dan pihak berwenang, serta memastikan bahwa tindakan pihak berwenang tetap berada dalam kerangka hukum. Sumber hukum keberadaan PTUN di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Undang-undang tersebut mengatur kewenangan dan tata cara penanganan perkara di PTUN dan melindungi warga negara. ' hak atas tindakan penguasa. Selain itu, sumber hukum lainnya mencakup undang-undang yang mengatur lembaga pemerintah dan asas-asas hukum yang berlaku. PTUN mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam sistem hukum Indonesia. PTUN diawasi oleh Mahkamah Agung dan berperan sebagai penjaga supremasi hukum dalam administrasi publik. PTUN terdiri dari hakim-hakim yang mempunyai keahlian di bidang hukum administrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, PTUN tidak mempertimbangkan aspek hukum kegiatan pemerintah, namun juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kepentingan masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Negara hukum merupakan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks Indonesia, negara hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa segala tindakan negara harus berdasarkan hukum. Ini menciptakan jaminan bagi warga negara terhadap hak-hak dan kebebasan mereka.

Dalam negara hukum, eksistensi pengadilan sebagai lembaga peradilan sangat penting. Pengadilan berfungsi untuk menegakkan keadilan, menyelesaikan sengketa, dan melindungi hak-hak individu. Salah satu jenis pengadilan yang memiliki peran khusus dalam sistem hukum Indonesia adalah pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Sumber hukum di Indonesia terdiri dari

berbagai norma yang menjadi dasar bagi pembuatan peraturan dan pengambilan keputusan. Sumber hukum utama mencakup:

1. Undang-Undang: Merupakan produk legislasi yang dihasilkan oleh lembaga perwakilan rakyat.
2. Peraturan Pemerintah: Diterbitkan untuk melaksanakan undang-undang yang lebih tinggi.
3. Peraturan Daerah: Hasil dari otonomi daerah yang mengatur hal-hal yang spesifik untuk wilayah tersebut.
4. Putusan Pengadilan: Merupakan sumber huku yang penting dalam menginterpretasikan undang-undang.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran vital dalam sistem hukum Indonesia. PTUN berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antara warga negara dengan badan

administrasi negara, termasuk sengketa terkait keputusan administrasi publik. Kedudukan PTUN diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

PTUN bertugas untuk menguji keabsahan keputusan yang diambil oleh instansi pemerintah. Dengan kata lain, PTUN memastikan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah memenuhi prinsip-prinsip hukum dan tidak melanggar hak-hak warga negara.

Susunan PTUN terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas I: Merupakan pengadilan di tingkat provinsi yang menangani perkara-perkara tata usaha negara di wilayahnya.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas II: Merupakan pengadilan di tingkat kabupaten/kota yang menangani perkara dengan lingkup lebih kecil.

Setiap pengadilan ini dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh hakim yang memiliki kompetensi di bidang hukum administrasi. Selain itu, ada juga majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim untuk memutuskan perkara-perkara tertentu.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengkaji secara mendalam eksistensi, kedudukan, dan struktur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam konteks negara hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan praktisi hukum, serta studi pustaka yang mencakup literatur hukum, dokumen resmi, dan jurnal terkait. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur, studi pustaka, dan observasi di pengadilan. Analisis data dilakukan secara tematik, mengidentifikasi pola dan tema penting mengenai fungsi PTUN, dengan validitas data yang dijamin melalui triangulasi. Hasil penelitian ini dituangkan dalam laporan komprehensif yang memuat kesimpulan dan rekomendasi terkait pengembangan PTUN dalam sistem hukum Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. NEGARA HUKUM

Negara hukum adalah pemerintahan yang berdasarkan hukum dan keadilan bagi warga negaranya. Artinya seluruh kekuasaan dan fungsi aparatur pemerintah atau dengan kata lain diatur

dengan undang-undang. Ini mencerminkan hak atas kehidupan sosial warga negara.

Hukum adalah peraturan, ketentuan, dan ketetapan yang disepakati oleh masyarakat dan penegak hukum serta harus dilaksanakan dengan baik. Selain itu hukum akan memiliki sanksi tertentu yang diterapkan apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang telah menyepakatinya. (Harahap, 2020, p. 1)

Gagasan tentang hukum konstitusi diawali dari pemikiran Plato dan gagasan bahwa "pemerintahan diatur dengan baik oleh pengaturan (hukum) yang baik yang disebut *nomoi*. Hal ini merupakan akibat dari situasi politik di Eropa pada masa yang paling absolutisme. tidak mungkin memisahkan pengertian hukum ketatanegaraan dengan pengertian umum. Sebab pada akhirnya undang-undang yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintahan adalah undang-undang yang mempengaruhi kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Ditinjau dari segi negara hukum, pemerintahan rakyat merupakan asas pokok negara hukum, di samping kesejahteraan rakyat.

Salah satu asas pokok hukum tata negara adalah asas . Teori Hukum Konsep keadilan erat kaitannya dengan gagasan demokrasi dan gagasan hukum. Ide demokrasi adalah bahwa segala jenis undang-undang dan keputusan harus disetujui oleh wakil rakyat, dan kepentingan rakyat harus dilindungi bila memungkinkan. Konsep negara hukum menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahan harus didasarkan pada hukum dan menjamin hak-hak dasar rakyat yang tercantum dalam undang-undang.

Menurut Sajakarn Basah, konsep hukum adalah proses upaya mewujudkan dualitas dan kesatuan antara pemahaman hukum dan pemahaman pemerintahan manusia atas dasar kesatuan sebagai sebuah pilar yang sangat bersifat kodrat. Menurut Indroharto, penerapan konsep hukum mendukung pelaksanaan hukum yang sebenarnya dan pelaksanaan persamaan perlakuan.

Lembaga negara adalah alat perlengkapan negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Dasar 1945, yaitu :

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

3. Dewan Pengurus Daerah (DPD)
4. Presiden dan Wakil Presiden
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
6. Mahkamah Agung (MA)
7. Pengadilan Tinggi (MK)
8. Komisi Yudisial (KY).

Negara hukum adalah istilah yang menggambarkan pemerintahan yang diatur berdasarkan hukum. Negara hukum berarti keberadaan hukum yang berlaku secara universal, pembagian kekuasaan yang jelas, dan perlindungan hak asasi manusia. Beberapa ciri negara hukum adalah sebagai berikut:

1. Adanya hukum yang berlaku secara universal Hukum mempunyai peraturan yang berlaku bagi semua orang. Hukum harus jelas, jelas, dan jelas bagi semua orang.
2. Pemisahan kekuasaan Negara hukum menganut prinsip pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan asas ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak individu.
3. Melindungi Hak Asasi Manusia Hukum melindungi hak asasi manusia dan menjamin persamaan di depan hukum. Semua warga negara mempunyai hak yang sama atas perlakuan yang adil dan tidak memihak dalam sistem hukum.
4. Transparansi dan akuntabilitas Pemerintahan konstitusional harus transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya. Seluruh proses dan keputusan harus mengikat secara hukum.

Hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan Pemerintah harus menjamin bahwa hukum itu adil dan hukum dijadikan sebagai alat untuk mencapai keadilan bagi seluruh warga negara. Hukum harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan hukum.

Di bawah hukum, semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam sistem hukum dan mempunyai hak yang sama untuk dihormati dan dilindungi oleh hukum. Supremasi hukum membawa nilai-nilai kebaikan untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara serta mencegah penipuan, korupsi dan perbuatan salah. (Hakim, 2011, p. 111)

B. SUMBER HUKUM DAN KERANGKA HUKUM TATA USAHA NEGARA

Sumber hukum tata usaha negara mencakup berbagai undang-undang dan pedoman yang mengatur tata cara administrasi publik di Indonesia. Berikut beberapa sumber hukum tata usaha negara di Indonesia:

1. Undang-Undang Tahun 1945 (UUD 1945)
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Publik
3. UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Umum
4. UU Pemerintah No. 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Kegiatan Kementerian Umum
5. UU Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Sitaan dan Tanah Sitaan
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Penatausahaan Naskah Dinas.

Selain itu, sumber hukum tata usaha negara juga terdapat pada keputusan pengadilan dan keputusan resmi yang berkaitan dengan acara administrasi. Dasar hukum penyelenggaraan negara, atau undang-undang yang mengatur tentang peradilan tata usaha negara:

1. Undang-undang Nomor 5 disahkan pada tahun 1364 tentang peradilan tata usaha negara.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Reformasi PTUN Nomor 5 Tahun 1985.
3. Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 1388, perubahan kedua atas UU Nomor 1388. 5 Tahun 1986 atas keputusan TUN.
4. Hukum Tata Usaha Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 53 sampai 141 Undang-undang nomor 53.5 yang disetujui pada tahun 1365.

C. EKSISTENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah lembaga peradilan yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan tata cara penyelenggaraan pemerintahan. Eksistensi PTUN sangat penting dalam menjaga kepastian hukum dan melindungi

hak-hak warga negara dalam berurusan dengan pemerintah.

PTUN memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa administratif antara warga negara dengan lembaga pemerintahan atau antara lembaga pemerintahan dengan lembaga pemerintahan lainnya. Contoh sengketa administratif yang dapat diselesaikan di PTUN antara lain sengketa tentang izin usaha, pelayanan publik, penyelesaian sengketa tanah, dan kepegawaian.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mempunyai peranan penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam mendukung prinsip-prinsip peradilan administrasi. PTUN didirikan untuk menyelesaikan perselisihan terkait keputusan administratif yang diambil oleh pejabat pemerintah dan partai. Tujuan PTUN adalah memberikan perlindungan hukum kepada warga negara terhadap tindakan pemerintah yang mengancam haknya.

Salah satu fitur utama pengadilan tata usaha negara adalah kemampuannya untuk meninjau keputusan administratif. Artinya, PTUN dapat menilai apakah keputusan otoritas publik sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, PTUN berperan memeriksa kewenangan pihak yang berwenang dan memastikan kegiatan tersebut tidak melanggar hukum dan tidak merugikan masyarakat. (Huda, 2005, p. 89)

Proses penyelesaian sengketa di PTUN mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Proses ini meliputi pengajuan gugatan pihak-pihak yang dirugikan, mediasi dan keputusan yang dapat diajukan banding. Hal ini mencerminkan perlunya menetapkan proses yang jelas dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan.

Jika ditelusuri lebih dalam, PTUN juga berperan di bidang hukum. Keputusan yang diambil oleh PTUN tidak mengikat para pihak yang bersengketa, namun menjadi pedoman bagi pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan selanjutnya. Oleh karena itu, keberadaan PTUN akan membantu pengembangan hukum di Indonesia yang lebih baik. (Yuslim, 2022)

Namun PTUN menghadapi banyak tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya

kesadaran masyarakat akan hak-haknya dalam mengambil keputusan administratif, serta pengabaian serius terhadap prosedur hukum yang dianggap sulit. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu upaya lebih lagi bagi kerja dan kerja PTUN.

Dalam konteks internasional, keberadaan PTUN sejalan dengan situasi di berbagai negara yang menyadari pentingnya dukungan hukum terhadap keputusan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa asas-asas hukum administrasi semakin diakui sebagai bagian penting dalam sistem hukum modern.

Terakhir, keberadaan pengadilan administratif federal sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kekuasaan negara. Dengan menegakkan asas keadilan, PTUN berperan sebagai penjaga hak-hak warga negara dan memastikan lembaga pemerintah sejalan dengan prosedur hukum yang berlaku. Masyarakat umum harus lebih mewaspadai PTUN sehingga mereka dapat menjadikan lembaga ini sebagai saluran untuk mengekspresikan hak-haknya. (Yuslim, 2022)

D. KEDUDUKAN DAN STRUKTUR PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Salah satu asas hukum penyelenggaraan peradilan adalah asas bertingkat. Proses penanganan perkara biasanya dimulai pada tingkat pertama, kemudian tingkat banding dan hukum pidana. Hal serupa juga terjadi pada program PTUN. PTUN juga mengakui tingkat yang sama dengan pengadilan di yurisdiksi lain. Menurut undang-undang, pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat rendah dan pengadilan tingkat banding. (Yuslim, 2022, p. 156)

Pasal 5 UU PTUN mengatur pelaksanaan yurisdiksi pada peradilan tata usaha negara sebagai berikut.

1. Yurisdiksi pada Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh:
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
2. Yurisdiksi pada Peradilan Tata Usaha Negara mengalir kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi negara.

Walaupun dalam undang-undang disebutkan bahwa PTUN harus dibentuk di setiap kota dan pusat daerah serta Mahkamah Agung TUN (PT TUN) di setiap ibu kota provinsi, namun apabila PTUN baru dibuat di ibu kota provinsi, wilayah hukumnya. Daerah hukum pemerintah yang bersangkutan Menurut PT TUN, pemerintah ini dibentuk dengan meliputi beberapa provinsi seperti PT TUN Medan, PT TUN Jakarta, PT TUN Surabaya, dll, untuk wilayah peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di atas, ditetapkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di pusat kabupaten/kota dan meliputi wilayah hukum kabupaten/kota tersebut.
2. Mahkamah Agung Tata Usaha Negara berada di pusat negara bagian dan yurisdiksinya meliputi wilayah negara bagian tersebut.

Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara yang pertama kali yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2. 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang pada bulan Oktober. 30 Tahun 1990. Oleh karena itu untuk pertama kalinya dibentuk 5 badan peradilan tata usaha negara hingga saat ini, PTUN telah didirikan di hampir seluruh ibu kota provinsi untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan (Justitia belend). Undang-undang administrasi federal telah berlaku selama 20 tahun. Pada masa itu, PTUN di seluruh Indonesia banyak menyelesaikan perselisihan yang timbul antara masyarakat dan pemerintah akibat peraturan perundang-undangan pemerintahan.

Mengenai Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara pertama kali didirikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Madan dan Ojung Pandang. Mahkamah Agung TUN dimaksudkan untuk mengadili pada tingkat banding dalam sengketa TUN dan sengketa TUN yang telah mempunyai tata cara yang telah ditetapkan, maka untuk pendirian pengadilan tersebut di daerah/kota, selain persyaratan finansial juga diperlukan manajemen.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menunjukkan bahwa PTUN memiliki peranan yang sangat vital dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai lembaga peradilan, PTUN berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara dari keputusan administratif yang merugikan, sehingga menjamin adanya keadilan dan akuntabilitas dalam tindakan pemerintah. Dengan berdasarkan pada prinsip negara hukum, PTUN memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha negara dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.

Struktur PTUN yang terdiri dari hakim berkompeten dan proses peradilan yang transparan berkontribusi pada penguatan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Selain itu, PTUN juga berperan dalam mendorong pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti transparansi dan non-diskriminasi.

Secara keseluruhan, PTUN tidak hanya menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka, tetapi juga berfungsi sebagai pengawal supremasi hukum. Keberadaan PTUN sangat penting dalam menciptakan iklim hukum yang adil, mendukung demokrasi, dan memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Saran

Saran untuk Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah untuk terus meningkatkan aksesibilitas layanan, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengajukan gugatan. PTUN juga perlu memperkuat pelatihan hakim agar dapat menangani kasus dengan lebih profesional dan efektif. Selain itu, transparansi dalam proses peradilan harus ditingkatkan untuk membangun kepercayaan publik. Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi dan penyampaian putusan dapat mempercepat proses peradilan. Terakhir, kerjasama dengan instansi terkait penting untuk menyosialisasikan hak-hak warga negara dan fungsi PTUN dalam perlindungan hukum.

DAFTAR RUJUKAN

Hakim, A. A. (2011). *Negara Hukum dan*

Demokrasi. Pustaka Pelajar.

Judical Review. UII Press.

Harahap, A. M. (2020). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Literasi Nusantara.

Yuslim. (2022). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Grafika.

Huda, N. (2005). *Negara Hukum dan Demokrasi &*